



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.150, 2013

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Organisasi.
Tata Kerja. Perubahan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, perlu menata kembali beberapa tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;**
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan tantangan perubahan serta perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun**

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
 4. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 2012;
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor: B/2360/M.PAN-RB/8/2012 tanggal 23 Agustus 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal I

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara yang telah dua kali diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara:

- a. Nomor 2 Tahun 2007; dan
- b. Nomor 14 Tahun 2008,
diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

BKN terdiri atas:

- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Sekretariat Utama;
 - d. Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian;
 - e. Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan;
 - f. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun;
 - g. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
 - h. Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian;
 - i. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
 - j. Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian dan Bantuan Hukum;
 - k. Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian;
 - l. Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;
dan
 - m. Inspektorat.
2. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi;
 - b. Direktorat Standardisasi dan Kompetensi Jabatan;
 - c. Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian; dan
 - d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
3. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan/persetujuan teknis penyusunan dan penetapan formasi PNS dan PTT; dan
 - b. pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai.
4. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Formasi Pegawai;
 - b. Subdirektorat Perencanaan Pengembangan Pegawai; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan Pasal 116 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 117 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 118 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 119 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

Direktorat Standardisasi dan Kompetensi Jabatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis Jabatan dan Klasifikasi Jabatan;
- b. Subdirektorat Standardisasi dan Kompetensi Teknis Jabatan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Subdirektorat Analisis Jabatan dan Klasifikasi Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan inventarisasi dan analisis jabatan, evaluasi dan klasifikasi jabatan, pemanfaatan hasil analisis dan pengembangan jabatan, serta pemanfaatan informasi dan peta jabatan.

11. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Subdirektorat Analisis Jabatan dan Klasifikasi Jabatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan inventarisasi dan analisis jabatan;
- b. pemanfaatan hasil analisis jabatan;
- c. penyiapan bahan perumusan pengembangan jabatan;
- d. penyiapan bahan perumusan informasi jabatan dan peta jabatan;
- e. penyiapan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan evaluasi jabatan;
- f. penyiapan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan klasifikasi jabatan dalam jenjang jabatan; dan
- g. penyiapan petunjuk dan bimbingan teknis pemanfaatan hasil evaluasi dan klasifikasi jabatan.

12. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Subdirektorat Analisis Jabatan dan Klasifikasi Jabatan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Jabatan;
- b. Seksi Analisis Jabatan; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Klasifikasi Jabatan.

13. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: